



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir travel, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd., telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1418 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:74/18/III/1997 tanggal 10 Desember 2012;

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp tempat kerja Tergugat di Desa Perondongan, Kabupaten Kutai Timur selama 6 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di tempat kediaman bersama di jalan Padat Karya, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Banyuwangi tanggal 03 April 1999
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda 03 Januari 2004
 - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 16 Februari 2010dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juni tahun 2007 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat tentang penghasilannya, Tergugat selalu marah-marah dan Tergugat tidak mau memberitahu penghasilannya kepada Penggugat
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2012, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap ke persidangan oleh ketua majelis telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan tergugat, perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, tergugat mengakui semua yang didalilkan penggugat, dan tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur nomor : 74/18/52/III/1997 tanggal 10 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, kenyataannya bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi I, umur 31 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah sebagai teman.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah tanggal dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tergugat tidak jujur dengan penggugat dalam hal penghasilannya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak empat bulan yang lalu.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, umur 45 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tujuh bulan yang lalu, sudah tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak jujur dengan keuangan dari hasil kerjanya hanya sebagian saja yang diberikan kepada penggugat, dan apabila tergugat lambat pulang kerja, penggugat selalu curiga pada tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu.

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini, dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil didamaikan karena penggugat dan tergugat sama-sama berkeinginan bercerai.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat telah memberikan jawaban semua dalil penggugat diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh tergugat, karena perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah di Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Juni 1997, rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Juni 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diperolehnya, akibat pertengkaran tersebut maka pada bulan Agustus 2012 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 26 Juni 2007, dan diperkuat dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa sejak Juni 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut keterangan saksi antara penggugat dengan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, karena saksi mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan saksi dan keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan sejak Juni 2007.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak jujur

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan yang diperolehnya, saksi juga menerangkan hal yang sama sebagai penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dikarenakan tergugat tidak jujur dengan penggugat dalam hal penghasilan yang diperolehnya, hanya sebagian saja penghasilannya diserahkan kepada penggugat dan selain itu penggugat juga selalu curiga dengan tergugat bila tergugat lambat pulang kerumah.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Agustus 2012 yang lalu, maka dinyatakan penggugat dan tergugat telah pisah sejak Agustus 2012.

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua saksi tidak pernah dibantah oleh penggugat maupun tergugat, maka semua keterangan saksi dinyatakan telah memperkuat dan mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat, maka dapat diketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan perselisihan, dan masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari realita yang ada ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat kini telah retak, karena antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan tergugat tidak jujur dengan keuangan dari hasil kerjanya, dan penggugat selalu mencurigai tergugat bila tergugat lambat pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut menimbulkan kebencian yang sangat mendalam, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak Agustus 2012, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi

Muhammad SAW. berbunyi :

ضرار لا و ضرر لا

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zau zain juz I halaman 83 :

ينفع يعد ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد
الإ لان , روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث , صلاح ولا نصح فيها
روح وهدأتأباه , المؤيد بالسجن زوجين أحد على يحكم أن معناه ستمرار
العدلة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syakhrani dan Drs.Muh.Rifa'i masing-masing sebagai Anggota Majelis. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, M.Hamdi, SH,M.Hum serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs.H.Syakhrani

Hj.Siti Aminah,SH

Drs.Muh.Rifa'i

Panitera Pengganti,

M.Hamdi, SH,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp135.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Mukhlis, SH

Putusan No. 1915/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 4 Februari 2013
.....13